

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG KEPADA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II dan ditetapkannya Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung sebagai Percontohan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 maka perlu ditindak lanjuti dengan penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penghapusan Cabang Dinas Daerah Tingkat I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tingkat I pada Daerah Tingkat II Percontohan, maka perlu ditindak lanjuti dengan meyerahkan tugas pembantuan kepada Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
 - c. bahwa penyerahan urusan dan penyerahan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956), Undang-undang Nomor 5 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956), dan Undang-undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1956), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang penyerahan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1990 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesanan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penghapusan Cabang Dinas Daerah Tingkat I dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Tingkat I pada Daerah Tingkat II Percontohan;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyerahan Urusan di Bidang Kepariwisata dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KEPADA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

SAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Daerah Tingkat II adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- e. Dinas Daerah Tingkat II adalah Dinas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
- f. Urusan adalah urusan pemerintahan Daerah Tingkat I Lampung.
- g. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Bandar Lampung dengan kewajiban memportanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Pasal 2

- (1) Urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah sebagian urusan dibidang :
 - a. Kehutanan;
 - b. Tenaga Kerja;
 - c. Pariwisata;
 - d. Pertambangan;
 - e. Pekerjaan Umum;
 - f. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- (2) Kepada Daerah Tingkat II diserahkan tugas pembantuan urusan pemerintahan dibidang :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II JENIS DAN PERINCIAN URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 3

Jenis dan perincian urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Bidang Kehutanan :
 - 1). Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air;
 - 2). Perlebahan;
 - 3). Persuteraan Alam;
 - 4). Hutan Rakyat dan Hutan Milik;
 - 5). Penyuluhan Kehutanan;
 - 6). Hutan Kota.
- b. Bidang Tenaga Kerja :
 - 1). Kesejahteraan Buruh;
 - 2). Kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.
- c. Bidang Pariwisata :
 - 1). Obyek wisata;
 - 2). Bar;
- d. Bidang Pertambangan Galian Golongan C :
 - 1). Kebijakan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha Pertambangan Galian Golongan C, sepanjang tidak terletak dilepas pantai dan/atau pengusahaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - 2). Jenis eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan terhadap jenis-jenis bahan galian :
 - a). Pasir;
 - b). Andesit;
 - c). Tanah urug;
 - d). Tanah liat;
 - e). Batu kapur;
 - f). Sirtu.